

# KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH PERADILAN AGAMA PASCA REFORMASI

**Muhammad Ridwan**

*Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAI Unismuh Makassar  
Email. ridwanfawallang@unismuh.ac.id*

## **Abstrak**

Tulisan ini mengangkat wacana tentang ekonomi syariah di Indonesia dengan tiga (3) pokok permasalahan yaitu, *pertama*; undang-undang perbankan syariah, *kedua*; kewenangan peradilan mengadili sengketa ekonomi syariah, *ketiga*; status non muslim berinvestasi atau nasabah di perbankan syariah.

Salah satu pioner dari berjalannya system ekonomi Islam dinegara ini dapat dilihat dari perkembangan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Walaupun dibandingkan dengan negara lainnya kemunculan perbankan syariah di Indonesia agak terlambat namun perkembangan yang didapat oleh perbankan syariah begitu signifikan.

Terhadap fenomena tersebut dapat dipahami bahwa minat konsumen pada perbankan syariah belum tersosialisasi secara efektif, termasuk produk-produk. Perbankan Syariah lahir Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam salah satu bab dan pasalnya yaitu Bab IX Pasal 55 memunculkan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa (*dispute*) antara pihak bank syariah dengan nasabah.

Maka Pengadilan Agama berwenang mengadili, bahkan termasuk jika terjadi opsional (*choice of forum*) pada peradilan mana akan menyelesaikan sengketa itu. Maka diberikan kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa, sampai mahkamah konstitusi memutuskan kepada peradilan mana yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah.

Kebijakan perbankan syariah membuka ruang kepada nasabah nonmuslim diduga akan menimbulkan masalah baru dalam perbankan syariah. Permasalahan tersebut dapat menjadi pintu persengketaan dalam ekonomi syariah. Hal tersebut diduga dari awal bahwa bagaimana mungkin seorang non muslim bertransaksi syariah sementara mereka tidak memiliki keyakinan yang sama kepada siapa dan dengan apa yang mereka bertransaksi. Maka pada posisi tersebut mereka berada pada posisi kegelapan atau *has being closed* realitas itu tidak transparan dengan demikian satu syarat syariah tidak terpenuhi.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Peradilan Agama, Kewenangan dan Sengketa

## **Abstract**

*This paper discuss about Islamic Economic in Indonesia with three (3) main issue: first, Islamic Banking law, second, Authority of religious courts in adjudicate the dispute of Islamic economy, third; the non-Muslims status in invest or as a customers in Islamic Banking.*

*One as the pioneers of the Islamic Economy system in this country can be seen from the development of Islamic banking as a part of it since 1998 until the present. Even when it compared with the other countries, the emergence of Islamic banking in Indonesia seems a little bit late but the development gained by the Islamic banking show the significant result.*

*Then it can be understood toward this phenomenon, that the customer's interest in*

*Islamic Banking has not been effectively socialized, including the products. Islamic Banking has born the law No.21 in 2008 about the concern of Islamic Banking in one chapters and the one of that are chapter IX Article 55 show the disputes settlement mechanism when the dispute is happened (dispute) between the Islamic bank and the client.*

*So that, the Religious Court has an authority to hear even if there is an optional (choice of forum) in which court the dispute will resolve. So both has the right in resolving the dispute, until the constitutional court decides which court will have the authority as adjudicate of that Islamic economic disputes.*

*The principle of Islamic banking which give a space for non-Muslim customer, expected to cause new problems in Islamic banking. Those problems could be a reason in the Islamic economic disputes. It is suspected from the start that how can a non-Muslim do the transaction while they do not have the same confidence to whom and what they have interaction with. Then it can be said that they are in the dark position or has being closed. The fact that it is not transparent, therefore one of the syariah condition are not up to standard.*

*Keywords: Islamic Economic, Religious Court the Authority and Dispute*

## A. PENDAHULUAN

Hancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis awal tahun 90-an, pada akhirnya sistem ekonomi kapitalis disanjung dengan asumsi akan membawa kemashlahatan, realitanya justru membawa akibat negatif dan lebih buruk, karena banyak Negara miskin bertambah miskin dan Negara kaya yang jumlahnya relatif sedikit menjadi kaya-raya. Maka hipotesa sederhana, sistem ekonomi ini telah gagal meningkatkan harkat dan taraf hidup orang banyak terutama di negara-negara yang sedang berkembang.

Salah satu pioner dari berjalannya system ekonomi Islam di Negara ini dapat dilihat dari perkembangan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Walaupun di bandingkan dengan negara lainnya

kemunculan perbankan syariah di Indonesia agak terlambat namun perkembangan yang di dapat oleh perbankan syariah begitu signifikan. Terhadap fenomena tersebut dapat dipahami bahwa minat konsumen pada perbankan syariah belum tersosialisasi secara efektif, termasuk produk-produk.

Sebagai konsekuensi dari perkembangan yang begitu signifikan tersebut, maka sangat mungkin akan terjadi sengketa (*dispute*) diantara para pihak yang terlibat dalam aktifitas perbankan syariah. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakanginya, terutama karena adanya *conflict of interest* diantara para pihak. Sebagaimana dalam sengketa perdata, pada prinsipnya dalam sengketa bisnis

termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki baik melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur diluar pengadilan (non litigasi).

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam salah satu bab dan pasalnya yaitu Bab IX Pasal 55 memunculkan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa (*dispute*) antara pihak bank syariah dengan nasabah.

Kemunculan pasal 55 ayat (2) termasuk penjelasannya dan ayat (3) ini memberikan ruang kepada para pihak untuk membuat pilihan forum (*choice of forum*) dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariahnya selain melalui proses litigasi di Pengadilan Agama baik itu melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri maupun melalui proses non litigasi melalui musyawarah, mediasi perbankan dan proses arbitrase melalui Basyarnas atau lembaga arbitra selain selama hal tersebut diperjanjikan di dalam akad dengan catatan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam realitasnya Dr. Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan dengan adanya pilihan forum (*choice of forum*) yang dibuka oleh ketentuan Pasal 55 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan penjelasannya kejadian *conflict of dispute settlement* (pertentangan mengenai lembaga penyelesaian sengketa) ini sudah belasan atau malah puluhan kali terjadi baik antara Basyarnas dengan Pengadilan Negeri atau antara Basyarnas dengan pihak atau hasil dari penafsiran masing-masing pihak terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan penjelasannya.

Mencermati berbagai permasalahan terhadap terbitnya Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah kekuatan hukum undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama? 2) Bagaimanakah kewenangan peradilan agama mengadili sengketa ekonomi syaria? 3) Bagaimanakah kekuatan non muslim menjadi nasabah diperbankan syariah?.

## B. PEMBAHASAN

### Kekuatan Hukum UU No 3/2006

Nugroho Setiosepto (2014:57-66) mengemukakan bahwa penegasan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (DEPKUMHAM), harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu pada nilai nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, dan yuridis. Upaya harmonisasi merupakan upaya untuk memastikan bahwa suatu produk undang-undang mengandung nilai substansial, sehingga tidak

meninggalkan ekspektasi belaka oleh masyarakat. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu vertikal dan horizontal.

Asas yang berlaku dalam harmonisasi vertikal adalah *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sedangkan dalam harmonisasi horizontal berlaku asas *lex posterior derogat legi priori* yang artinya peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, dan asas *lex specialis derogat legi generali* yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Apabila terjadi pertentangan antara undang-undang dengan UUD NRI Tahun 1945, dapat diajukan uji materi (*judicial review*) terhadap Undang-Undang tersebut Undang-Undang No.24 (2003) kepada lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Konstitusi. Sementara dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan Undang-Undang, dapat diajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung.

#### **Peraturan Mahkamah Agung sebagai Lex Specialis Derogat Legi Generalis.**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan jenis peraturan

perundang-undangan selain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011, diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Dikemukakan oleh kementerian hukum dan HAM RI "Penjelasan dari Pasal 79 UUNo. 14 Tahun 1985 adalah sebagai berikut:

"Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi."

#### **Kompetensi Pengadilan Agama Menyelesaikan Sengketa Perkara Ekonomi Syariah.**

Menurut Mukti Arto, ada 2 (dua) asas untuk menentukan kompetensi absolute pengadilan agama, yaitu: *Pertama*, apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, dan *Kedua*, suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang

dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim. Sehingga dengan sendirinya orang-orang yang menjadi subyek hukum, atau menjadi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan agama tidak saja orang-orang yang beragama Islam, tetapi termasuk non Islam.

Kegalauan sempat muncul dimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menimbulkan persoalan baru sebab dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (2) mengatur apabila terjadi persengketaan perbankan syariah, selain diselesaikan pengadilan agama, juga dapat diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum.

Ada dua alasan pengadilan agama satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu:

#### 1. Alasan Historis.

Tanpa disadari kewenangan peradilan agama mengalami dinamika dalam sejarah peradilan dinegeri ini, kendati pun tidak dihapuskan oleh penguasa. Padahal kompetensi peradilan agama pada dasarnya sangat erat dengan pelaksanaan hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat. Kompetensi peradilan agama di Indonesia, sesungguhnya sangat terkait erat dengan persoalan kehidupan umat Islam, karena ia menjadi

*religious mainstream*. Itu pun tidak menyangkut seluruh persoalan umat Islam, melainkan hanya terkait dengan persoalan hukum keluarga semata plus beberapa persoalan mu'amalah.

Ahmad Mujahidin (2010: 20) Seiring waktu berganti pada akhirnya Undang-Undang Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah berjalan selama 25 tahun, dan UU itu telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang membawa perubahan besar dalam kompetensi peradilan agama, diperluas dengan memasukkan ekonomi syariah, sebagai salah satu bidang kompetensinya.

#### 2. Alasan Yuridis Formal

Secara yuridis pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan ketika kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah menimbulkan sengketa, maka penyelesaiannya melalui litigasi menjadi kompetensi peradilan agama. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi dapat dilakukan melalui Basyamas, dan alternative penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Meskipun awalnya muncul masalah baru ketika diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah adanya pilihan hukum melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah, halite terlihat dalam Pasal 55 Ayat (2) beserta penjelasannya itu menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi peradilan agama dalam bidang perbankan syariah.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012 mengakhiri dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara peradilan agama dan peradilan umum, sehingga pengadilan agama secara yuridis formal satu-satunya yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Adiwarman A Karim (2007: 149) Bahkan seorang hakim pengadilan agama dalam hal kesiapan mengadili sengketa ekonomi syariah akan dihadapan dengan tantangan terbesar dalam menghadapi era turbulensiera yang penuh dengan gejolak, sehingga perlu dilakukan reformasi PIKR yaitu *power, information, knowledge, reward*. *Power* artikan dimana seorang hakim dalam menghadapi sengketa ekonomi syariah mampu mengambil keputusan sesuai ruang lingkup kewenangannya, dan *information* yang diperoleh hakim harus mengalir secara transparan dan horizontal sehingga putusnya membawa rasa keadilan tanpa

harus dihambat sekat-sekat vertical birokratis yang tidak perlu, sementara adanya *knowledge* seorang hakim dapat menafsirkan sendirisetiap perkara yang diterimanya melalui ijtihadnya jika belum ada ketentuan yang mengatur tentang perkara tersebut sehingga tidak boleh menolak dengan dalih hukum tidak mengaturnya, sedangkan *reward* bagi seorang hakim yang memutus perkaranya tentu akan mendapat nilai positif bagi pencari keadilan tentang kemampuan seorang hakim dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah dan yang terpenting mendapat nilai pahala dua jika benar dan nilai satu jika salah dalam mengambil sebuah keputusan.

Departemen Agama RI (2015: 25-260) mengemukakan tentang landasan teologis tersebut diyakini menjadi pembeda antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional secara umum. Landasan tersebut dinamai dengan teori atau asumsi investasi bisnis dalam institusi perbankan Syariah. Untuk menjawab ketetapan UU tersebut, berikut dituangkan penjelasan ayat sebagai pembandingan konsepsi praktek ekonomi syariah baik dalam kepentingan investasi dan transaksi di perbankan syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran; Q.S. Ibrahim/24-26

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُوْتِي

أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَضُرِبَ اللَّهُ الْأَمْثَالَ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya;

*Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit (24), pohon itu menghasilkan buahnya setiap waktu seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat (25).*

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ آجَنْتَتْ مِنْ فَوْقِ  
الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya;

*Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tegak sedikitpun (26).*

Asumsi teologis dijelaskan pada

ayat 24 yaitu kata *كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ* yang berarti

kalimat yang baik, Tauhid menjadi dasar untuk mengukur seseorang dapat berbuat baik dan buruk atau jujur dan dusta dalam kehidupannya. Pada aktivitas ekonomi syariah baik dalam institusi perbankan maupun dalam non institusi dikenal istilah transparansi, akuntabel atau pada sisi produknya halal, haram, *ribawi*, *gharar* dan *maisir*.

Makna *كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ* yaitu pohon yang

baik diasumsikan sebagai institusi perbankan yang sehat dan kuat. Tentu perbankan syariah yang kuat adalah

perbankan yang mempraktikkan seluruh aktivitasnya menurut ketentuan syariah. Syafi'i Antonio dan Purwatmaatmaja membedakan menjadi dua pengetahuan yaitu bank islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits. Muhammad Asro dan Muhammad Khalid (2011:53) Adapun bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islami.

Sedangkan makna *تُؤْتِي أَكْلَهَا*

mendatangkan hasil, keuntungan dan laba begitupula penghasilan tetap maupun kerugian. Makna *كُلِّ حِينٍ* setiap

saat, hari waktu dan kesempatan. Jadi,

*تُؤْتِي أَكْلَهَا حِينٍ كُلِّ* diasumsikan bahwa

suatu bank yang sehat dan kuat adalah bank yang dapat mendatangkan dan memberikan keuntungan (*income*) kepada pihak pengelola (bank) dan nasabah (pemakai) setiap saat.

Sementara makna *كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ* yaitu

tauhid yang buruk, seseorang yang buruk,

lemah bahkan bertentangan dengan tauhid Islam. maka كَشَجْرَةٍ خَبِيثَةٍ pohon yang buruk. Sebagaimana makna pohon diatas diasumsikan sebagai bank yang sakit, lemah dan mendatangkan kerugian disebabkan karena pondasinya yang buruk, lemah. Penjabaran makna tersebut, dipahami bahwa suatu perbankan yang baik tidak saja memiliki dana yang kuat, tetapi kekuatan kompetensi personalitas pimpinan dan nasabahnya sangat berefek dalam penentuan kesehatan perbankan itu, artinya kedua pihak itu sangat berefek dominan terhadap eksistensi bank menjalankan sistem kerja dalam mencapai hasil yang diinginkan.

### C. KESIMPULAN

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi hanya dipengadilan agama yang mendesak untuk dilakukan adalah melakukan harmonisasi hukum untuk melengkapi pranata hukum terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

1. Diantara aturan hukum tersebut adalah terkait kewenangan terhadap putusan Basyarnas, kewenangan eksekusi sertifikat hak tanggungan dalam perkara ekonomi syariah, dan kewenangan terhadap gugatan perbuatan melawan hukum perkara ekonomi syariah. Karena sifatnya yang mendesak, maka Mahkamah Agung dapat menuangkan aturan-aturan hukum tersebut dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berfungsi sebagai *lex specialist*.
2. Keterlibatan nonmuslim menjadi nasabah pada perbankan syariah diduga akan berefek negatif terhadap kemurnian syariah yang dibangun dari basis *Tauhid Lillahi Rabb Al-Alamin*.
3. Pengadilan Agama sebagai badan peradilan Negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah telah siap dan sekaligus menjawab kekhawatiran pihak-pihak yang meragukan kesiapan pengadilan agama untuk menanganinya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Sanusi. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Karim, Adiwarmanto A. 2007. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani, Jakarta, Cetakan Ketiga.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta ,

- Asro, Muhammad dan Muhammad Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Cet. I Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1996. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Dewi, Gemala dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Quran terjemah*. Jakarta: PT. Al-Hidayah Pelita Insan.
- Handri, Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hasanuddin. 2007. *Bentuk-bentuk Perikatan (Akad) Dalam Ekonomi Syariah dalam Kumpulan Makalah Ekonomi Syaria'h*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Oeripkartawinata, Iskandar dan Retnowulan Sutantio. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahkamah Agung RI. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Jakarta.
- Mannan, Abdul. 2011. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama dalam Mimbar Hukum*. Ed. 73 Tahun 2011.
- Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). Jakarta, 2011.
- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sarkaniputra. 2005. *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: P3EI UIN Syarif Hidayatullah.
- Nugroho, Setio Sapto. 2014. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (makalah, 2009). Selanjutnya lihat. Harmonisasi hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui peraturan Mahkamah Agung Jurnal Hukum dan Kemanusiaan vol. 8 no. 2 (2014).
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Kompilasi Perundang-Undangan tentang Ekonomi Syariah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi RI. Bab Tentang Wewenang. Lihat mahkamah konstitusi. go.id / public/content/profil/kedudukan/uu 2420.